

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN BPSK DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN STUDI PUTUSAN NOMOR 911/PDT.SUS-BPSK/2023/PN.MDN

Gladys Nun Aulia Ermansyah¹, Ilham Lyraja Makmur², Muhammad Rafi Pratama³

^{1,2,3}UPN “Veteran” Jakarta

2410611390@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611370@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
24106110396@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *This study aims to analyze the legal binding force of decisions issued by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and the judicial considerations in annulling such decisions in consumer financing disputes, with a focus on Decision Number 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The results show that although Article 54 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 stipulates that BPSK decisions are final and binding, such binding force is not absolute in practice, as objections may still be filed before the District Court pursuant to Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2006. In this case, the Panel of Judges of the Medan District Court annulled the BPSK Medan Decision Number 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn on the grounds of lack of absolute jurisdiction. The court held that disputes arising from financing agreements secured by fiduciary guarantees constitute breach of contract within the realm of civil law, rather than consumer disputes. This study concludes that the ambiguity in distinguishing between consumer disputes and breach of contract leads to legal uncertainty and weakens the binding and executorial force of BPSK decisions, particularly in consumer financing practices.*

Keywords: *BPSK, Binding Force, Consumer Dispute, Financing, Breach of Contract.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan tersebut dalam sengketa pembiayaan konsumen, dengan fokus pada Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat, kekuatan tersebut dalam praktik tidak bersifat absolut karena masih dimungkinkan diajukannya keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2006. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn dengan pertimbangan bahwa BPSK tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa tersebut. Hakim menilai bahwa sengketa yang bersumber dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan sengketa wanprestasi

dalam ranah perdata murni, bukan sengketa konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakjelasan batasan antara sengketa konsumen dan sengketa wanprestasi menyebabkan ketidakpastian hukum serta melemahkan kekuatan mengikat dan daya eksekutorial putusan BPSK, khususnya dalam praktik sengketa pembiayaan konsumen.

Kata Kunci: BPSK, Kekuatan Mengikat, Sengketa Konsumen, Pembiayaan, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional dalam era globalisasi telah mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan yang sangat pesat, khususnya pada sektor lembaga pembiayaan konsumen. Sebagai instrumen pendukung daya beli masyarakat, lembaga pembiayaan memegang peranan krusial, namun di sisi lain menyimpan potensi konflik kepentingan yang besar. Hubungan hukum antara pelaku usaha jasa pembiayaan dengan konsumen seringkali menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah (*weak bargaining position*) akibat dominasi penggunaan perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha¹.

Guna memberikan perlindungan hukum yang bersifat komprehensif, Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi landasan filosofis bagi keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Salah satu pengejawantahan dari mandat UUPK adalah pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini dirancang sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan prinsip cepat, murah, dan sederhana². Secara normatif, Pasal 54 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sifat final ini secara teoritis seharusnya menutup ruang bagi upaya hukum lanjutan demi tercapainya kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan.

Dalam praktiknya, kekuatan mengikat putusan BPSK seringkali mengalami devaluasi yuridis, terutama ketika berhadapan dengan sengketa yang bersumber dari perjanjian pembiayaan konsumen. Muncul tren di mana pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan BPSK yang dianggap melampaui kewenangannya (*ultra vires*), seperti membatalkan klausula denda atau mengubah struktur cicilan yang telah disepakati

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 92.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52.

dalam kontrak. Hal ini menciptakan dualisme pemaknaan hukum: di satu sisi BPSK berupaya menegakkan keadilan distributif bagi konsumen, namun di sisi lain Pengadilan Negeri cenderung berpegang teguh pada asas *pacta sunt servanda* dan kepastian hukum kontrak. perdata murni³. Fenomena ini terlihat jelas dalam Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, di mana BPSK Kota Medan sebelumnya mengeluarkan putusan yang memberikan keringanan denda kepada konsumen (Mhd El Murad) dalam sengketa dengan PT Capella Multidana, namun Pengadilan Negeri Medan membatalkan putusan tersebut dengan argumen bahwa BPSK tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa pembiayaan yang telah diikat dengan jaminan fidusia⁴.

Terdapat gap atau celah hukum yang signifikan antara otoritas BPSK dalam membatalkan klausula yang dianggap merugikan konsumen dengan batasan kompetensi absolut yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi. Ketidakjelasan batasan mengenai "sengketa konsumen" dan "wanprestasi" dalam sektor pembiayaan menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Urgensi penelitian ini juga berpijak pada perlunya meninjau kembali efektivitas lembaga BPSK sebagai lembaga peradilan semu (*quasi-judicial*). Jika setiap putusan BPSK yang memberikan perlindungan substantif kepada konsumen selalu dapat dipatahkan oleh Pengadilan Negeri atas dasar kompetensi absolut, maka hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga non-litigasi dan menjadikan perlindungan konsumen tidak lebih dari sekadar ilusi normatif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kompetensi absolut BPSK dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen yang didasarkan pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap kekuatan mengikat Putusan BPSK yang membatalkan klausula denda dalam perjanjian pembiayaan ditinjau dari Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn?

³ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 145.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, hal. 13–14.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami batasan kompetensi absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa pembiayaan konsumen yang memiliki keterikatan dengan jaminan fidusia.
2. Untuk membedah implikasi yuridis dari pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn terhadap kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelemahan kekuatan mengikat putusan BPSK ketika berhadapan dengan instrumen hukum perdata murni.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kewenangannya

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPK, BPSK didefinisikan sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen⁵. Pembentukan BPSK dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa posisi konsumen secara sosial maupun finansial umumnya tidak seimbang dengan pelaku usaha, sehingga konsumen kerap enggan menempuh jalur pengadilan yang membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sebanding dengan nilai kerugian yang diderita.

Secara kelembagaan, BPSK dikategorikan sebagai lembaga quasi-judicial yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman namun tidak termasuk dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara⁶. Dalam menjalankan fungsinya, BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen melalui tiga mekanisme, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK menganut prinsip cepat, sederhana, dan berbiaya murah, dengan batas waktu penyelesaian selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak gugatan diterima⁷.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Namun demikian, kekuatan mengikat tersebut dalam praktik tidak bersifat absolut. BPSK tidak

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 11.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Perdata serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 74.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 dan Pasal 54.

dapat melaksanakan sendiri putusannya, sehingga eksekusi atas putusan BPSK harus dimintakan pengesahannya terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri⁸. Kondisi ini membuka celah bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum keberatan, yang pada gilirannya berpotensi mengakibatkan pembatalan putusan BPSK oleh pengadilan.

Persoalan kewenangan BPSK menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan sengketa yang melibatkan perjanjian pembiayaan konsumen. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya secara konsisten menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa yang pada dasarnya merupakan sengketa wanprestasi dalam hubungan kontraktual perdata, bukan sengketa konsumen dalam arti UUPK⁹. Ketidakjelasan batasan antara kedua jenis sengketa ini menjadi salah satu problematika utama dalam praktik perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Konsistensi sikap MA ini antara lain tercermin dalam Putusan MA Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 yang menegaskan bahwa sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan tidak termasuk dalam kompetensi BPSK, serta Putusan MA Nomor 425 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 yang menguatkan prinsip serupa.

Mekanisme Keberatan terhadap Putusan BPSK Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2006

Guna memberikan keseragaman pemahaman dalam penerapan hukum acara terkait upaya hukum atas putusan BPSK, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PERMA tersebut, keberatan didefinisikan sebagai upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak dapat menerima putusan BPSK, dan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK¹⁰.

Secara prosedural, keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak pihak yang bersangkutan

⁸ Irvan Putranto, "Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 178–185, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20712>.

⁹ Wahyu Kumala, Yaswirman, dan Ulfanora, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014," *Jurnal Mercatoria* 12, no. 2 (2019): 102–110, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2748>

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 ayat (3).

menerima pemberitahuan putusan BPSK¹¹. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara, tanpa pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa.

secara menyeluruh. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, majelis hakim berwenang mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan. Upaya hukum lanjutan atas putusan keberatan adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Keberadaan mekanisme keberatan ini secara normatif menciptakan kontradiksi internal dalam sistem hukum perlindungan konsumen Indonesia. Di satu sisi, Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Di sisi lain, Pasal 56 ayat (2) undang-undang yang sama membuka ruang pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena putusan yang secara normatif dinyatakan final ternyata masih dapat dibatalkan melalui mekanisme keberatan yang justru diatur dalam undang-undang yang sama¹². Kontradiksi ini bukan sekadar inkonsistensi redaksional. Secara teori hukum, norma yang menyatakan sesuatu 'final dan mengikat' seharusnya mengandung konsekuensi bahwa tidak ada upaya hukum lanjutan yang dimungkinkan. Namun PERMA Nomor 1 Tahun 2006 justru menciptakan jalur keberatan yang bersifat yudisial, bukan sekadar administratif. Ini berarti bahwa 'final' dalam konteks BPSK tidak identik dengan 'final' dalam konteks putusan Mahkamah Agung atau putusan arbitrase umum berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, melainkan lebih mendekati makna 'tidak dapat dimohonkan banding,' namun masih terbuka untuk diuji melalui mekanisme keberatan sui generis.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Hubungannya dengan Jaminan Fidusia

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pengembangan dari hukum perjanjian yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan untuk memperoleh barang kebutuhan. Dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur terikat dalam perjanjian baku yang isinya hampir seluruhnya ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Konsumen dalam posisi ini hanya dapat memilih untuk menyepakati atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa ruang negosiasi yang berarti, sehingga posisi tawarnya secara struktural lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.¹³

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 2 dan Pasal 3.

¹² Putranto, "Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Putusan BPSK," 180.

¹³ Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1938>.

Perjanjian pembiayaan konsumen umumnya disertai dengan pembebanan jaminan fidusia atas objek yang dibiayai. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda¹⁴. Jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok pembiayaan, yang berarti keberadaan dan hapusnya jaminan bergantung sepenuhnya pada pemenuhan kewajiban dalam perjanjian pokok.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan. Penentuan cedera janji tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus berdasarkan kesepakatan antara para pihak atau melalui putusan pengadilan¹⁵. Hal ini berdampak langsung pada praktik pembiayaan konsumen, termasuk dalam hal penetapan status wanprestasi yang menjadi dasar penahanan dokumen jaminan seperti BPKB maupun pelaksanaan eksekusi atas objek fidusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun jurnal ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁶. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi terkait, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn untuk membedah pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan putusan arbitrase konsumen.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan salinan putusan pengadilan yang menjadi objek studi, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik sengketa pembiayaan¹⁷. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

¹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020, hlm. 125.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 14.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi dokumen-dokumen hukum secara sistematis. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum mengenai norma perlindungan konsumen menuju fakta hukum yang bersifat khusus pada putusan yang diteliti guna menjawab permasalahan mengenai kekuatan mengikat putusan BPSK¹⁸.

Paparan Kasus

Perkara yang menjadi fokus penelitian ini berawal dari hubungan hukum pembiayaan antara Mhd El Murad selaku konsumen dengan PT Capella Multidana selaku perusahaan pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan tersebut, konsumen memperoleh fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor yang diikat dengan jaminan fidusia, dengan kewajiban pembayaran angsuran bulanan beserta klausula denda keterlambatan sebesar 0,50% per hari dari jumlah angsuran bulanan yang telah diperjanjikan secara baku.

Dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian, konsumen mengalami keterlambatan pembayaran sehingga menimbulkan akumulasi denda yang mencapai Rp20.808.613,-. Meskipun demikian, konsumen pada akhirnya melunasi seluruh pokok angsuran lebih awal dari jadwal yang diperjanjikan. PT Capella Multidana menolak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan alasan kewajiban konsumen belum terpenuhi seluruhnya, karena denda keterlambatan sebesar Rp20.808.613,- belum dibayarkan.

Atas dasar sengketa tersebut, konsumen mengajukan pengaduan kepada BPSK Kota Medan. Melalui Putusan Nomor 054/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, BPSK Kota Medan mengabulkan sebagian permohonan konsumen dengan memangkas besaran denda dari Rp20.808.613,- menjadi Rp6.000.000,- berdasarkan pertimbangan itikad baik konsumen yang telah melunasi pokok angsuran lebih awal. BPSK juga memerintahkan PT Capella Multidana untuk menyerahkan BPKB kepada konsumen setelah pembayaran denda sebesar Rp6.000.000,- dipenuhi.

2005), hal. 141.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 312.

PT Capella Multidana tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2006. Dalam Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan keberatan pemohon dan membatalkan putusan BPSK Kota Medan dengan pertimbangan bahwa sengketa yang bersumber dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan sengketa wanprestasi dalam ranah perdata murni, bukan sengketa konsumen dalam lingkup kewenangan BPSK. Pengadilan menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa tersebut dan tindakan BPSK yang memodifikasi besaran denda merupakan bentuk pelampauan kewenangan yang tidak dapat dibenarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Kedudukan dan Kompetensi Absolut BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Berjaminan Fidusia

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk sebagai implementasi UUPK untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Kehadiran BPSK merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kebutuhan akses keadilan (*access to justice*) bagi konsumen yang secara ekonomi maupun informasi sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Dalam konstruksi kelembagaan hukum Indonesia, BPSK tidak termasuk dalam lingkungan badan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, namun memiliki fungsi adjudikatif yang memungkinkan lembaga tersebut memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa konsumen. Oleh karena itu, BPSK lazim dikategorikan sebagai lembaga quasi-judicial atau peradilan semu yang menjalankan sebagian fungsi peradilan tanpa menjadi bagian dari cabang kekuasaan kehakiman secara formal.

Persoalan mendasar yang melahirkan benturan yurisdiksi antara BPSK dan Pengadilan Negeri terletak pada tidak adanya batasan yang tegas mengenai makna "sengketa konsumen" dalam praktik. Secara normatif, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan debitur memenuhi unsur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana dimaksud dalam UUPK. Namun pada saat yang sama, hubungan tersebut lahir dari suatu perjanjian pembiayaan yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Akibatnya, sengketa yang muncul seringkali memiliki

karakter ganda, yaitu sebagai sengketa konsumen sekaligus sengketa wanprestasi. Kekaburan ini menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda antara BPSK yang melihat sengketa dari perspektif perlindungan konsumen dan Pengadilan Negeri yang melihatnya sebagai sengketa kontraktual murni.

Kompleksitas tersebut semakin meningkat ketika perjanjian pembiayaan dibebani jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam doktrin hukum jaminan, fidusia merupakan perjanjian aksesoir yang keberadaannya mengikuti perjanjian pokok. Oleh karena itu, setiap sengketa mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia pada hakikatnya merupakan turunan dari sengketa kontraktual pokok. Mahkamah Agung secara konsisten melalui berbagai putusannya menegaskan bahwa sengketa yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia, penahanan dokumen jaminan, maupun pelaksanaan kewajiban pembayaran merupakan sengketa wanprestasi yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Konsistensi sikap MA ini antara lain tercermin dalam Putusan MA Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 yang menegaskan bahwa sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan tidak termasuk dalam kompetensi BPSK, serta Putusan MA Nomor 425 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 yang menguatkan prinsip serupa, dengan demikian ketika sengketa telah menyentuh aspek pemenuhan prestasi dalam perjanjian pembiayaan dan pelaksanaan hak jaminan fidusia, BPSK dianggap tidak lagi memiliki kompetensi absolut untuk memeriksanya. Berdasarkan penelusuran terhadap yurisprudensi MA dan doktrin yang berkembang, setidaknya terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengkualifikasikan suatu sengketa sebagai 'sengketa konsumen' dalam cakupan BPSK. Pertama, sengketa berkaitan langsung dengan penggunaan barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan dengan pelaksanaan kewajiban finansial dalam perjanjian. Kedua, pokok sengketa menyangkut pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Ketiga, penyelesaian sengketa tidak memerlukan penilaian atas keabsahan atau modifikasi klausula kontrak. Apabila salah satu dari kriteria ketiga terpenuhi yakni sengketa memerlukan modifikasi kewajiban kontraktual maka sengketa tersebut bergeser ke ranah perdata murni di luar kompetensi BPSK.

Analisis Pasal 1338 KUHPerdata dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen.

Perkara ini memperlihatkan adanya ketegangan antara asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dengan prinsip perlindungan konsumen

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dari sudut pandang PT Capella Multidana selaku pemohon, dasar keberatan bertumpu pada prinsip *pacta sunt servanda*, yakni bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan denda keterlambatan sebesar 0,50% per hari dari jumlah angsuran bulanan telah disepakati secara sah dalam perjanjian pembiayaan, sehingga BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi jumlah denda tersebut secara sepihak. Denda sebesar Rp20.808.613,- dipandang sebagai konsekuensi yuridis yang sah atas keterlambatan pembayaran oleh konsumen¹⁹.

Namun demikian, dalam perspektif perlindungan konsumen, besaran denda tersebut menimbulkan persoalan terkait keseimbangan para pihak. Klausula denda sebesar 0,50% per hari yang terakumulasi hingga lebih dari Rp20 juta merupakan klausula baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha, sebagaimana lazim berlaku dalam industri pembiayaan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK, klausula baku didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen²⁰. Dalam kondisi demikian, konsumen berada pada posisi tawar yang lemah dan tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai atas isi klausula tersebut.

Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau yang secara tidak proporsional memberatkan konsumen. Klausula denda 0,50% per hari perlu diuji apakah termasuk dalam larangan tersebut. Jika dikalkulasikan, denda sebesar itu setara dengan 182,5% per tahun, jauh melampaui batas bunga moratorium sebesar 6% per tahun yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan²¹. Besaran yang demikian tidak proporsional ini mengindikasikan bahwa klausula denda tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai klausula baku yang bersifat memberatkan konsumen secara sepihak. Dalam perspektif doktrin *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan), kondisi *take it or leave it* yang melekat pada perjanjian pembiayaan konsumen dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, hlm. 7.

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 10.

²¹ "Menentukan Bunga dan Denda dalam Wanprestasi," Hukumonline, diakses 22 April 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi-lt52468fd316384/>.

ketidakseimbangan posisi tawar untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan melalui klausula kontrak yang memberatkan.

Akan tetapi, konklusi atas pengujian tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK, melainkan berada dalam ranah peradilan umum. Dengan demikian, BPSK sebenarnya berada pada posisi yang tepat secara moral dalam menilai ketidakseimbangan kontraktual, namun tidak tepat secara formil dalam menjalankan koreksinya melalui putusan arbitrase yang memodifikasi nilai kewajiban finansial dalam perjanjian. Konsekuensinya, pengujian klausula denda tersebut tidak hilang begitu saja hanya karena BPSK tidak berwenang. Konsumen tetap memiliki hak untuk menguji keabsahan klausula baku ini melalui gugatan perdata di pengadilan negeri berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK yang menyatakan bahwa klausula baku yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Persoalannya adalah akses dan di sinilah keterbatasan sistemik yang paling nyata bagi konsumen perorangan berhadapan dengan perusahaan pembiayaan.

Bedah Pertimbangan Hakim

Permasalahan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan substansi denda, tetapi juga menyangkut batas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri cenderung mengabulkan keberatan pelaku usaha apabila BPSK terbukti bertindak melampaui kewenangannya atau memasuki ranah hukum perdata murni. Tindakan BPSK yang mengurangi jumlah denda dari Rp20.808.613,- menjadi Rp6.000.000,- menimbulkan dua perspektif hukum yang saling berhadapan. Dari sudut pandang perlindungan konsumen, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk mengoreksi ketidakseimbangan kontraktual yang nyata. Namun dari perspektif kepastian hukum, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pelampauan kewenangan (*ultra vires*) karena menyentuh substansi perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Secara yuridis, kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf g dan Pasal 54 UUPK terbatas pada penyelesaian sengketa konsumen yang berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen, bukan pada modifikasi nilai kewajiban finansial dalam perjanjian perdata²². Ketika BPSK melakukan penyesuaian terhadap besaran denda yang bersumber dari klausula kontrak, tindakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk interpretasi dan modifikasi perjanjian yang termasuk dalam kewenangan peradilan umum. Sejalan dengan hal

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 huruf g dan Pasal 54.

tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menegaskan bahwa sengketa yang bersumber dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan sengketa wanprestasi dalam ranah perdata murni, sehingga BPSK tidak berwenang untuk mengubah atau memodifikasi nilai kewajiban finansial yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pertimbangan ini secara formil dapat dibenarkan, meskipun di sisi lain menciptakan kekosongan perlindungan bagi konsumen yang sesungguhnya menghadapi klausula baku yang tidak memberikan ruang negosiasi sejak awal. Di sinilah letak persoalan struktural yang sesungguhnya: BPSK mencoba mengisi kekosongan keadilan substantif dengan cara yang melampaui batas kewenangan formalnya, sementara forum yang secara teoritis tepat yakni peradilan umum karena tidak dapat diakses secara efektif oleh konsumen perorangan akibat hambatan biaya dan waktu. Pertanyaan lanjutan yang layak diajukan adalah apakah Majelis Hakim dalam memeriksa keberatan terhadap putusan BPSK memiliki kewajiban untuk turut menguji keabsahan klausula baku yang menjadi pokok sengketa, atau apakah kewenangannya terbatas pada pengujian kompetensi BPSK semata. PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 memberi petunjuk bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan di luar Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, majelis hakim berwenang mengadili sendiri. Namun ketentuan ini tidak dimanfaatkan secara optimal dalam perkara a quo, sehingga dimensi perlindungan konsumen terhadap klausula baku luput dari pemeriksaan pengadilan.

Aspek Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, pengadilan menegaskan bahwa penahanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor oleh kreditur tetap sah secara hukum selama konsumen belum memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk pelunasan denda keterlambatan. Penegasan ini merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga pelaku usaha hanya berkewajiban menyerahkan BPKB setelah seluruh kewajiban konsumen dilunasi secara penuh. Dalam kerangka hukum jaminan fidusia, posisi pengadilan tersebut memiliki pijakan normatif yang kuat. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi secara penuh²³. Artinya, selama terdapat kewajiban yang belum terpenuhi dalam

²³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 4.

perjanjian pokok, termasuk denda yang timbul dari keterlambatan, hak kreditur atas objek jaminan belum hapus. Penahanan BPKB dalam konteks ini bukan merupakan tindakan eksekusi sepihak atas objek fidusia, melainkan merupakan bentuk retensi dokumen yang sah sebagai instrumen pengikat pemenuhan seluruh kewajiban debitur.

Namun demikian, perkembangan hukum jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perlu turut diperhatikan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penentuan cidera janji tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui upaya hukum yang menentukan telah terjadinya wanprestasi²⁴. Implikasinya, dalam perkara a quo, status wanprestasi Mhd El Murad atas sisa denda yang belum dibayar seharusnya tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh PT Capella Multidana. Apabila debitur keberatan atas penghitungan denda tersebut sebagaimana terbukti dengan diajukannya pengaduan ke BPSK, maka nominal denda itu sendiri telah menjadi objek sengketa yang nyata antara para pihak. Dalam kondisi demikian, penetapan status wanprestasi dan konsekuensi eksekusionalnya seharusnya terlebih dahulu melalui mekanisme kesepakatan atau penetapan pengadilan.

Satu konstruksi hukum alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam situasi ini adalah mekanisme konsignasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 KUHPdata. Konsumen yang tidak mempermasalahkan besaran denda yang wajar namun keberatan atas akumulasi denda yang dinilai tidak proporsional, secara teoritis dapat menitipkan sejumlah yang dianggap layak kepada Pengadilan Negeri sebagai bentuk itikad baik dalam melaksanakan kewajiban, sembari mengajukan gugatan pembatalan klausula baku ke peradilan umum. Mekanisme ini akan memisahkan persoalan pelaksanaan kewajiban dari persoalan keabsahan klausula, sehingga konsumen dapat memperoleh kembali dokumen jaminan tanpa harus terlebih dahulu menerima seluruh klaim kreditur yang sedang disengketakan. Meskipun jalur ini belum lazim digunakan dalam praktik sengketa pembiayaan konsumen di Indonesia, konstruksi normatifnya tersedia dan layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh para pihak maupun pembentuk kebijakan.

Meskipun demikian, mekanisme konsignasi dalam praktik menghadapi hambatan prosedural yang tidak sederhana. Pertama, konsumen harus mampu menentukan sendiri berapa jumlah yang 'layak' untuk dikonsignasikan sebuah penilaian yang dalam sengketa klausula

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020, hlm. 125; lihat juga Bambang Sugeng Ariadi Subagyo et al., "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, <https://ojs.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/789>.

baku justru merupakan inti persoalan yang belum terselesaikan. Kedua, biaya dan prosedur konsignasi melalui pengadilan berpotensi tidak sebanding dengan nilai sengketa bagi konsumen perorangan. Oleh karena itu, konsignasi sebaiknya dipahami bukan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai instrumen sementara yang harus dipadukan dengan reformasi regulasi yang lebih mendasar.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan PN Medan secara formil membenarkan penahanan BPKB, dimensi perlindungan konsumen dalam aspek eksekusi jaminan fidusia tidak sepenuhnya terselesaikan oleh putusan tersebut.

Analisis Keadilan dan Kemanfaatan Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

1. Kedudukan Asas Pacta Sunt Servanda dan Batas Kewajiban Kontraktual

Putusan Pengadilan Negeri Medan yang membatalkan putusan BPSK dalam perkara ini pada dasarnya berpijak pada fundamen yuridis yang sah. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata secara tegas menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam ketentuan tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa denda keterlambatan sebesar 0,50% per hari yang telah disepakati oleh Mhd El Murad dan PT Capella Multidana sejak awal merupakan bagian dari kewajiban kontraktual yang wajib dipenuhi. Menurut Subekti, wanprestasi dalam bentuk keterlambatan pembayaran menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memikul konsekuensi hukum yang telah diperjanjikan, termasuk pembayaran denda yang timbul karenanya²⁵.

Dalam konstruksi hukum perdata, denda keterlambatan bukan sekadar sanksi administratif, melainkan merupakan bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami kreditur akibat tertundanya aliran dana yang semestinya diterima pada waktu yang diperjanjikan. Kewajiban ini tidak gugur hanya karena pokok angsuran telah dilunasi, sebab pelunasan pokok dan pelunasan denda merupakan dua kewajiban yang berdiri sendiri dalam kerangka perjanjian pembiayaan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata memang mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, namun itikad baik dalam konteks ini berlaku bagi kedua pihak, bukan hanya kreditur. Debitur yang telah

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-21 (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 45.

setuju atas klausul denda saat menandatangani perjanjian tidak dapat kemudian berargumen bahwa klausul tersebut tidak mengikat semata karena jumlahnya dirasakan memberatkan²⁶.

Meskipun demikian, keabsahan suatu klausul denda secara formal tidak serta-merta berarti klausul tersebut bebas dari pengujian secara substantif. Persoalan yang lebih dalam justru terletak pada apakah klausul denda 0,50% per hari tersebut merupakan klausul baku yang bersifat eksoneratif sebagaimana dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK. Dalam praktik pembiayaan konsumen, klausul denda hampir selalu bersifat take it or leave it, di mana konsumen tidak memiliki ruang negosiasi untuk mengubah besaran persentasenya²⁷. Kondisi ini mencerminkan posisi tawar yang timpang antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Pengujian atas keabsahan klausul baku tersebut secara substantif bukanlah ranah kewenangan BPSK, melainkan merupakan kewenangan peradilan umum dalam kapasitasnya memeriksa perkara perdata.

2. Pertanyaan Keadilan: Apakah Denda Boleh Dikurangi atas Dasar Ex Aequo et Bono?

Tindakan BPSK yang memangkas denda dari Rp20.808.613,- menjadi Rp6.000.000,- berdasarkan pertimbangan itikad baik konsumen memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pengurangan denda atas dasar keadilan (ex aequo et bono) diperbolehkan secara hukum? Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada siapa yang memegang kewenangan untuk melakukannya. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, asas ex aequo et bono dimaknai sebagai kewenangan hakim untuk memutus perkara berdasarkan kepatutan dan keadilan apabila para pihak mengajukannya sebagai petitum subsidair²⁸. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 140 K/Sip/1971 menegaskan bahwa pengabulan petitum ex aequo et bono hanya dibenarkan sepanjang putusan tersebut masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan tidak melanggar hak pembelaan pihak lawan²⁹. Dengan demikian, walaupun

²⁶ "Aturan Hukum tentang Pelunasan Pinjaman Sebelum Jatuh Tempo," Hukumonline, diakses 22 April 2026,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelunasan-pinjaman-sebelum-jatuh-tempo-lt61fdee4b6fd69/>.

²⁷ Aquaria Putri S.M., "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 2 (2020): 122–134, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8553>.

²⁸ "Bahasa Hukum: Ex Aequo et Bono," Hukumonline, diakses 22 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-iex-aequo-et-bonoi-lt4d904eea83da8/>.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, 12 Agustus 1972, sebagaimana dikutip dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cetakan ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 801.

pengurangan denda dapat dibenarkan atas dasar keadilan, kewenangan tersebut hanya ada pada hakim peradilan umum dalam konteks sengketa perdata, bukan pada majelis BPSK.

Lebih lanjut, penerapan *ex aequo et bono* dalam lingkup arbitrase, termasuk arbitrase konsumen oleh BPSK, hanya dapat dilakukan apabila para pihak secara eksplisit menyepakatinya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa³⁰. Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat indikasi adanya kesepakatan demikian antara PT Capella Multidana dan Mhd El Murad. Oleh karena itu, tindakan BPSK yang mereduksi jumlah denda bukan hanya melampaui kewenangannya secara formil, tetapi juga tidak memenuhi syarat prosedural bagi penerapan asas keadilan yang dimaksud.

Kondisi ini menunjukkan dilema struktural yang nyata. Konsumen yang memiliki itikad baik, ditandai dengan pelunasan pokok angsuran lebih awal dari jadwal yang diperjanjikan dan secara moral layak mendapat pertimbangan proporsionalitas dalam penerapan denda. Pelunasan lebih awal justru menguntungkan kreditur karena modal kembali lebih cepat dan risiko kredit berkurang. Namun demikian, pertimbangan moral semacam ini harus disalurkan melalui mekanisme hukum yang tepat, misalnya melalui gugatan pembatalan klausul baku di peradilan umum atau melalui negosiasi ulang yang difasilitasi mediator, bukan melalui putusan arbitrase konsumen yang secara unilateral memodifikasi kewajiban kontraktual³¹.

3. Kekosongan Perlindungan dan Implikasinya bagi Konsumen

Meskipun putusan PN Medan secara prosedural dapat dipertahankan, terdapat konsekuensi substantif yang tidak dapat diabaikan. Konsumen kehilangan forum yang efektif untuk menguji proporsionalitas klausul denda yang bersifat baku. Apabila setiap upaya BPSK untuk memberikan perlindungan substantif kepada konsumen selalu dapat dipatahkan dengan dalil kompetensi absolut, maka perlindungan konsumen dalam sektor pembiayaan menjadi bersifat ilusi³². Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa jalur

³⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 56 ayat (1).

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 215–217.

³² Tami Rusli, "Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014), dikutip dalam Henny Sulistyowati Poernomo, "Standar

peradilan umum, yang secara teoritis berwenang menguji keabsahan klausul baku, memerlukan biaya dan waktu yang tidak selalu dapat diakses oleh konsumen perorangan.

Dari perspektif asas kemanfaatan hukum, putusan yang secara formal benar tetapi secara substantif membiarkan ketidakseimbangan kontraktual tanpa mekanisme koreksi yang efektif berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa konsumen secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pandangan Fence M. Wantu bahwa putusan hakim yang ideal harus memenuhi tiga unsur secara bersamaan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang dalam praktiknya kerap mengalami tegangan satu sama lain³³. Dalam perkara ini, kepastian hukum kontrak dimenangkan atas keadilan substantif konsumen, dan kemanfaatan bagi perlindungan konsumen secara sistemik justru dikorbankan demi konsistensi yurisdiksi formal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, dapat ditarik dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, BPSK tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa yang bersumber dari perjanjian pembiayaan konsumen yang diikat dengan jaminan fidusia. Sengketa demikian pada dasarnya merupakan sengketa wanprestasi dalam ranah hukum perdata murni yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan umum. Meskipun Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat, ketentuan tersebut tidak bersifat absolut karena Pasal 56 ayat (2) undang-undang yang sama masih membuka ruang pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, putusan BPSK dalam sistem penyelesaian sengketa Indonesia sesungguhnya berada di bawah kontrol pengadilan umum, dan kekuatan mengikatnya bersifat kondisional, bukan final dalam arti yang sesungguhnya.

Kedua, pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini memiliki dasar formil yang dapat dipertahankan, mengingat BPSK terbukti melampaui kewenangannya dengan memodifikasi nilai kewajiban finansial yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun demikian, putusan tersebut menyisakan persoalan substantif yang tidak

Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (2019): 109–120, <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/566>

³³ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479–489. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121>

dapat diabaikan. Pengadilan menafsirkan sengketa secara sempit sebagai sengketa perdata murni tanpa mempertimbangkan dimensi perlindungan konsumen yang melekat pada hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, sehingga konsumen kehilangan forum yang efektif untuk menguji proporsionalitas klausula denda yang bersifat baku dan disusun secara sepihak oleh pelaku usaha.

Ketidakjelasan batasan antara sengketa konsumen dan sengketa wanprestasi perdata murni dalam sektor pembiayaan bukan sekadar persoalan teknis yurisdiksi, melainkan persoalan sistemik yang melemahkan fungsi BPSK sebagai lembaga perlindungan konsumen secara keseluruhan. Tanpa sinkronisasi regulasi yang tegas antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum perjanjian, dan hukum jaminan fidusia, perlindungan konsumen dalam sektor pembiayaan akan terus bersifat ilusi.

Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk menetapkan batasan yang tegas dan terukur antara sengketa konsumen dan sengketa wanprestasi perdata murni, khususnya dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen. Selain itu, perlu dipertimbangkan pembentukan standar maksimal besaran denda keterlambatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen agar tidak terjadi akumulasi denda yang tidak proporsional yang merugikan konsumen secara sistematis.

2. Bagi Pengadilan

Dalam memeriksa keberatan terhadap putusan BPSK, hakim seharusnya tidak hanya mengevaluasi aspek kompetensi absolut secara formil, tetapi juga mempertimbangkan apakah klausula yang menjadi pokok sengketa memenuhi unsur klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK. Pendekatan yang semata-mata bertumpu pada asas *pacta sunt servanda* tanpa menguji keabsahan substantif klausula baku berisiko mengabaikan mandat perlindungan konsumen yang merupakan bagian integral dari ketertiban umum dalam hukum Indonesia.

3. Bagi BPSK

BPSK perlu meningkatkan ketelitian dalam mengkualifikasikan jenis sengketa yang ditangani sebelum menerima dan memutus perkara, agar tidak melampaui batas kompetensi absolutnya. Dalam hal ditemukan indikasi klausula baku yang bermasalah,

BPSK dapat merekomendasikan kepada konsumen untuk menempuh jalur gugatan pembatalan klausula melalui peradilan umum, alih-alih langsung memodifikasi isi perjanjian melalui putusannya.

4. Bagi Konsumen

Konsumen perlu memahami secara menyeluruh isi perjanjian pembiayaan sebelum menandatangani, khususnya terkait klausula denda dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diperjanjikan. Apabila terdapat klausula yang dianggap tidak proporsional, konsumen dapat mengajukan keberatan melalui jalur negosiasi sebelum perjanjian ditandatangani, atau menempuh gugatan pembatalan klausula baku melalui peradilan umum sebagai upaya hukum yang lebih tepat secara formil.

Dalam kondisi di mana denda yang dipersengketakan telah terjadi, mekanisme konsignasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdara dapat dipertimbangkan sebagai instrumen untuk memisahkan sengketa keabsahan klausula dari kewajiban penyerahan dokumen jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 911/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020. Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, 12 Agustus 1972.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Perdata serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Kumala, Wahyu, Yaswirman, dan Ulfanora. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014." *Jurnal Mercatoria* 12, no. 2 (2019): 102–110. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2748>.
- Poernomo, Henny Sulistyowati. "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (2019): 109–120. <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/566>.
- Priyono, Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1938>.
- Putranto, Irvan. "Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 178–185. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20712>.
- Putri S.M., Aquaria. "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 2 (2020): 122–134. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8553>.
- Rusli, Tami. "Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014). Dikutip dalam Henny Sulistyowati Poernomo, "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (2019): 109–120.

Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi, et al. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://ojs.uwgms.ac.id/index.php/yuriska/article/view/789>.

Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no.3 (2012):479–489. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121>

"Aturan Hukum tentang Pelunasan Pinjaman Sebelum Jatuh Tempo." Hukumonline. Diakses 22 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelunasan-pinjaman-sebelum-jatuh-tempo-lt61fdee4b6fd69/>.

"Bahasa Hukum: Ex Aequo et Bono." Hukumonline. Diakses 22 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-ex-aequo-et-bono-lt4d904eea83da8/>.

"Menentukan Bunga dan Denda dalam Wanprestasi." Hukumonline. Diakses 22 April 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi-lt52468fd316384/>